

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini telah mendorong masyarakat menuju pola hidup modern, di mana akses terhadap berbagai informasi, terutama informasi kesehatan, menjadi semakin mudah. Kesehatan sendiri diartikan sebagai kondisi sejahtera yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, sehingga individu dapat menjalani kehidupan yang produktif. Kesehatan juga merupakan hak setiap individu, yang untuk mencapainya diperlukan upaya kesehatan dari masing-masing orang.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Mutu sediaan farmasi tidak hanya ditentukan dari keberhasilannya memenuhi seluruh parameter uji laboratorium, tetapi juga harus dibangun secara konsisten di setiap tahapan proses produksi, mulai dari bahan awal hingga menjadi produk akhir. Oleh karena itu, penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di industri farmasi memiliki peranan yang sangat krusial dan menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama apoteker yang terlibat dalam proses produksi dan pengujian, guna memastikan obat yang sampai kepada pasien memiliki kualitas, khasiat, dan keamanan yang terjamin.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dengan demikian, apoteker wajib senantiasa berpedoman pada CPOB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna menjamin mutu obat yang dihasilkan. Perlu disadari bahwa kualitas obat sangat dipengaruhi oleh keseluruhan aspek dalam proses produksi, meliputi sistem manajemen mutu industri farmasi, sumber daya manusia, bangunan dan fasilitas, peralatan, kegiatan produksi, penyimpanan, distribusi obat yang tepat, pengendalian mutu, inspeksi diri, penanganan keluhan, penarikan produk, serta sistem dokumentasi. Industri farmasi adalah badan usaha berizin yang memproduksi obat atau bahan obat. Untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan produk, BPOM menetapkan ketentuan CPOB, di mana pemenuhannya dibuktikan melalui sertifikat CPOB sebagai dokumen resmi bahwa industri telah memenuhi standar dalam proses pembuatan obat.

Untuk meningkatkan profesionalisme apoteker, baik calon apoteker maupun apoteker perlu terus dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai melalui berbagai kegiatan pelatihan. Upaya ini bertujuan untuk menunjang peningkatan kompetensi dalam menjalankan praktik kefarmasian. Mahasiswa calon apoteker dapat memperoleh pembekalan tersebut melalui program pelatihan terstruktur seperti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), khususnya melalui pengalaman langsung dalam proses pembuatan obat dengan bimbingan dari pihak industri farmasi. Selain itu, kegiatan ini juga memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari serta mengamati secara langsung penerapan CPOB di lapangan.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Industri Farmasi PT. Interbat menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung pada 6 April 2026 hingga 29 Mei 2026. Program ini bertujuan

untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa calon apoteker sekaligus membantu mereka mengaplikasikan capaian pembelajaran yang telah diperoleh secara teoritis selama perkuliahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk apoteker yang kompeten, berkualitas, serta mampu mengikuti perkembangan di bidang kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait CPOB dan kode etik profesi.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktik kerja profesi apoteker ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker mengenai peran, fungsi, kedudukan, serta tanggung jawab apoteker yang berkarier di industri farmasi.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis yang berkaitan dengan aktivitas kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk mempelajari dan memahami prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), beserta penerapannya di industri farmasi.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.